

## RISALAH RESMI

- Rapat Paripurna ke- : 6 (Enam)
- Masa Sidang : I
- Tahun Sidang : 2012-2013
- S i f a t : Terbuka
- Hari / tanggal : Selasa, 2 Oktober 2012
- Waktu : Pukul 10.35 WIB s.d. Pukul 12.05 WIB
- T e m p a t : Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara II  
Jl. Jend. Gatot Subroto – Jakarta
- Ketua Rapat : **DR. H. MARZUKI ALIE**  
**(Ketua DPR RI)**
- Sekretaris Rapat : **Dra. NINING INDRA SHALEH, M.Si.**  
**(Sekjen DPR RI)**  
Didampingi oleh:
1. **ACHMAD DJUNED, S.H., M.H.**  
**(DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN DAN KSAP)**
  2. **Dra. WINANTUNINGTYASTITI, M.Si.**  
**(Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan)**
  3. **Drs. BAMBANG SUSETIO NUGROHO, M.AP.**  
**(Kepala Biro Persidangan)**
  4. **TATANG SUTHARSA, S.H.**  
**(Kepala Biro Pimpinan)**
  5. **DRS. BUDI KUNTARYO**  
**(Kepala Bagian Persidangan Paripurna)**
- A c a r a : 1. Penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2012 dan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan;
2. Pembicaraan Tk.II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Industri Pertahanan;
3. Pembicaraan Tk.II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Veteran;

4. Laporan Badan Kehormatan DPR RI terhadap Keputusan Badan Kehormatan DPR RI mengenai Keputusan Etik Badan Kehormatan DPR RI.

H a d i r

:

**A. ANGGOTA DPR RI:**

464 dari 560 orang Anggota dengan rincian:

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT**

124 dari 148 orang Anggota;

**2. FRAKSI PARTAI GOLKAR**

91 dari 106 orang Anggota;

**3. FRAKSI PDI PERJUANGAN**

58 dari 94 orang Anggota;

**4. FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera**

42 dari 57 orang Anggota;

**5. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL**

40 dari 46 orang Anggota;

**6. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**

32 dari 38 orang Anggota;

**7. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

19 dari 28 orang Anggota;

**8. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA**

23 dari 26 orang Anggota;

**9. FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT**

16 dari 17 orang Anggota.

**DAFTAR HADIR ANGGOTA DPR RI  
PADA RAPAT PARIPURNA TANGGAL 29 AGUSTUS 2012**

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NO. ANGGOTA</b>
1.	MIRWAN AMIR	416
2.	Ir. H. MUHAMMAD AZHARI, S.H., M.H.	417
3.	TEUKU IRWAN	418
4.	MUSLIM	419
5.	H. ABDUL WAHAB DALIMUNTHE, S.H.,	420
6.	DRS. Ir. H. SUTAN BHATOEKANA, M.M.	421
7.	SRI NOVIDA, S.E.	422
8.	KOL (PURN) DRS. JAFAR NAINGGOLAN, M.M.	423
9.	DRH. JHONI ALLEN MARBUN, M.M.	424
10.	DRS. SAIDI BUTAR BUTAR, M.M.	425
11.	JONNY BUYUNG SARAGI	426
12.	RUHUT POLTAK SITOMPUL, S.H.	427
13.	EDI RAMLI SITANGGANG, S.H.,	428
14.	IMRAN MUCHTAR	429
15.	H. DASRUL DJABAR	430
16.	DARIZAL BASIR	431
17.	DR. ZULMIAR YANRI, Ph.D, Sp.Ok.	432
18.	MUHAMMAD NASIR	436
19.	HJ. NANY SULISTYANI HERAWATI	437
20.	SYOFWATILLAH MOHZAIB, S.Sos.	438
21.	PROF. DR. H. MAHYUDDIN N.S., Sp.Og(K).	439
22.	H. PAIMAN	441
23.	DR. DIAN A. SYAKHROZA	442
24.	H. HERIYANTO, SE., M.M	444
25.	Ir. ATTE SUGANDI, M.M.	445
26.	USMAWARNIE PETER	446
27.	Dr. INDRAWATI SUKADIS	447
28.	DRS. SOFYAN ALI	448
29.	H. TRI YULIANTO, S.H.	449
30.	dr. NOVA RIYANTI YUSUF, S.pKJ	452
31.	NURCAHYO ANGGOROJATI	453
32.	Drs. EDDY SADELI, S.H	455
33.	Hj. VERA FEBYANTHY	456
34.	HJ.ITI OCTAVIA JAYABAYA,SE,MM	457
35.	ADIYAMAN AMIR SAPUTRA, SIP	459
36.	HJ. HIMMATUL ALYAH SETIAWATY SH.MH	461
37.	FERRARI ROMAWI	462
38.	AGUNG BUDI SANTOSO, SH	463
39.	H. DADAY HUDAYA, SH., MH	464
40.	YETTI HERYATI	465
41.	DR.HJ. R..ADJENG RATNA SUMINAR SH.MH.	466
42.	IR.H. ROESTANTO WAHIDI D.MM	467
43.	EFI SUSILOWATI	468
44.	DRS. SUPOMO	469
45.	SRI HIDAYATI, S.P	470
46.	PROF. DR. ADINAJANI H. MOHDI, SPPD-KAI, SH	471
47.	PASHA ISMAYA SUKARDI	472

48.	INGRID MARIA PALUPI KANSIL, S.SOS	473
49.	MAX SOPACUA,SE.,MSc	474
50.	ANTON SUKARTONO SURATTO	475
51.	HM. SYAIFUL ANWAR	476
52.	DRS. PARLINDUNGAN HUTABARAT	477
53.	H. HARRY WITJAKSONO,SH	478
54.	IR.H.HARI KARTANA,MM	479
55.	SAAN MUSTOFA	480
56.	IR. E. HERMAN KHAERON,M.SI	483
57.	LINDA MEGAWATI,SE	485
58.	DIDI IRAWADI SYAMSUDIN.SH, LL.M	486
59.	H. AMIN SANTONO,S.SOS	487
60.	MAYJEN TNI (PURN) YAHYA SACAWIRIA, S.IP., MM	488
61.	H. NURUL IMAM MUSTOFA, MA	489
62.	SITI MUFATTAHAH,PSI	490
63.	IR. AGUS HERMANTO,MM	491
64.	H. SUBYAKTO, SH,MH.	493
65.	IR. DJOKO UDJIANTO	494
66.	IGNATIUS MULYONO	495
67.	RINTO SUBEKTI,SE,MM	496
68.	DRA. GRAY KOES MOERTIYAH, M.PD	497
69.	IR. HM. ROSYID HIDAYAT	499
70.	SUDEWA, ST., MT	500
71.	FARDAN FAUZAN, BA, MSC.	501
72.	KHATIBUL UMAM WIRANU, M.HUM	502
73.	IR. IDRIS SUGENG, MSC	503
74.	IR. SUTARIP TULIS WIDODO	504
75.	KMRT ROY SURYO NOTODIPROJO	505
76.	AGUS BASTIAN, SE,MM.	506
77.	H. GONDO RADITYO GAMBIRO, MBA	507
78.	DRA. LUCY KURNIASARI	508
79.	K.H. YUNUS ROICHAN, S.H., M.H.	510
80.	IR. H. AZAM AZMAN NATAWIJAYA	511
81.	H. SHOLEH SOE'AIDY,SH	512
82.	HJ. SITI ROMLAH	513
83.	DR. SUBAGYO PARTODIHARJO	514
84.	DR. NURHAYATI ALI ASEGGAF,M.SI	515
85.	DR. PIETER C.ZULKIFLI SIMABUEA, MH.	516
86.	MAIMARA TANDO	517
87.	VENA MELINDA, SE.	518
88.	EDHIE BASKORO YUDHOYONO, B.Com, M.SC	519
89.	Drs. RAMADHAN POHAN, MIS	520
90.	RUSMINIATI, SH	521
91.	DRS.H. GUNTUR SASONO,MSI	523
92.	IDA RIA S, SE., AK	524
93.	DRS. H. MAHRUS MUNIR	525
94.	DRS. H. ACHMAD SYAFI'I, M.SI	526
95.	ACHSANUL QOSASI	527
96.	GEDE PASEK SUARDIKA, SH.	528
97.	DRS. I WAYAN SUGIANA, MM	529
98.	ALBERT YAPUTRA,S.Sos	530
99.	Ir. LIM SUI KHIANG, M.H	531
100.	DIDIK SALMIJARDI	532
101.	DRS. H. TAUFIQ EFFENDI	533

102.	IR.H. ASFIHANI	534
103.	DRS. H. YUSRAN ASPAR,M.SI	535
104.	HJ. ADJI FARIDA PADMO ARDAN	536
105.	IR. NANANG SAMODRA KA,. M.SC	537
106.	I WAYAN GUNASTRA	538
107.	DR. ABDURRAHMAN ABDULLAH	539
108.	DR. BENNY KABUR HARMAN, SH	540
109.	ANITA JACOBA GAH,SE	541
110.	JEFIRSTSON R.RIWU KORE, M.M	542
111.	BOKIRATU NITABUDHI SUSANTI,SE	543
112.	KASMA BOUTY,SE,MM	545
113.	DR.AHMAD NIZAR SHIHAB, DSAN	547
114.	DR.IR. MOHAMMAD JAFAR HAFSAH	548
115.	DRS. H. ABDUL GAFAR PATAPPE	549
116.	IR. BHRUM DAIDO, MSI	550
117.	IR. HJ. A.P.A. TIMO PANGERANG	551
118.	ANDI RACHMAT, SE	552
119.	DRS. UMAR ARSAL	553
120.	PAULA SINJAL, SH.	555
121.	MAYJEN TNI (PURN) SALIM MENGGGA	556
122.	ETHA BULO	557
123.	DIAZ GWIJANGGE	558
124.	MICHAEL WATTIMENA SE.MM	560

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Demokrat 124 dari 148 orang Anggota.

## 2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. SAYED FUAD ZAKARIA, S.E.	175
2.	Drs. H. MARZUKI DAUD	176
3.	MEUTYA VIADA HAFID	177
4.	H. CHAIRUMAN HARAHAP, SH, MH	178
5.	Ir. NEIL ISKANDAR DAULAY	179
6.	Ir. ALI WONGSO HALOMOAN SINAGA	180
7.	DR. CAPT. ANTHON SIHOMBING	181
8.	Dr. POEMPIDA HIDAYATULLOH, Beng(Hon), Ph.D., DIC.	182
9.	DR. H. M. AZWIR DAINY TARA, M.B.A.	183
10.	H. NUDIRMAN MUNIR, S.H.	184
11.	Ir. H. ARSYA DJULIANDI RACHMAN, M.B.A.	185
12.	Ir. H. M. IDRIS LAENA	186
13.	ADI SUKEMI, S.T., M.M.	188
14.	DR. H. HARRY AZHAR AZIS, M.A.	189
15.	DODI REZA ALEX NOERDIN LIC ECON, M.B.A.	190
16.	DRS. KAHAR MUZAKIR	191
17.	TANTOWI YAHYA	192
18.	BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., M.B.A., C.F.E.	193
19.	Ir. H. AZHAR ROMLI, M.Si.	194
20.	Ir. RULLY CHAIRUL AZWAR, M.Si	195
21.	Dra. TRI HANURITA, MA, MM	196
22.	DR. AZIS SYAMSUDDIN	197
23.	DRS. H. RISWAN TONY D. K.	198
24.	SELINA GITA, S.E.	199
25.	Ir. FAYAKHUN ANDRIADI, M.Kom.	200
26.	DRS. H.M. ADE SURAPRIATNA, S.H., B.Sc.	201

27.	H. MAMAT RAHAYU ABDULLAH	202
28.	DRS. H. HIKMAT TOMET	203
29.	DRS. H. HUMAEDI	204
30.	AHMED ZAKI ISKANDAR ZULKARNAIN, B.Bus.	205
31.	DRA. POPONG OTJE DJUNDJUNAN	206
32.	DRS. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA	207
33.	DR. Ir. H. LILI ASDJUDIREDDJA, S.E., Ph.D.	208
34.	HJ. DEWI ASMARA, S.H.	210
35.	DRS. H. A. MUCHAMAD RUSLAN	211
36.	Ir. H. AIRLANGGA HARTARTO, M.M.T., M.B.A.	212
37.	NURUL ARIFIN, S.IP, M.Si	214
38.	Drs. ADE KOMARUDIN, MH	215
39.	Drs. ENGGARTIASTO LUKITA	216
40.	HJ. TETTY KADI BAWONO	217
41.	Drs. H. ELDIE SUWANDIE	218
42.	Drs. AGUN GUNANJAR SUDARSA	226
43.	FERDIANSYAH, SE, MM	227
44.	DR. (Hc) Ir. H. SISWONO YUDO HUSODO	221
45.	NUSRON WAHID	222
46.	H.M. BUSRO	223
47.	FIRMAN SOEBAGYO, SE	224
48.	Ir. H. EKO SARJONO PUTRO, MM	226
49.	Ir. BAMBANG SUTRISNO	227
50.	H. BAMBANG SOESATYO, S.E., M.B.A.	228
51.	H. DITO GANINDUTO, M.B.A.	229
52.	H. M. NASRUDIN, S.H.	230
53.	BUDI SUPRIYANTO, S.H., M.H.	231
54.	DRS. GANDUNG PARDIMAN, M.M.	232
55.	DRA. HJ. HARBIAH SALAHUDDIN, M.Si.	234
56.	H. HARDISOESILO	235
57.	Drs. TAUFIQ HIDAYAT, M.Si	236
58.	ZAINUDIN AMALI, S.E.	238
59.	DR. H.M. MARKUM SINGODIMEJO	239
60.	HAYANI ISMAN	240
61.	S.W. YUDHA, M.Sc	241
62.	I GUSTI KETUT ADHIPUTRA, SH	245
63.	Ir. H. ZULFADHLI	246
64.	DRS. KAMARUDDIN SJAM, M.M.	247
65.	DRA. HJ. CHAIRUN NISA, M.A.	248
66.	Ir. H. AHMADI NOOR SUPIT	249
67.	H. GUSTI ISKANDAR S. A., S.E.	250
68.	MAHYUDIN, S.T., M.M.	251
69.	DR. Ir. HETIFAH, M.P.P.	252
70.	MUHAMMAD LUTFI	254
71.	DRS. JOSEF A. NAE SOI, M.M.	255
72.	DRS. SETYA NOVANTO	257
73.	DR. CHARLES J. MESANG	258
74.	HJ. NUROKHMALAH AHMAD HIDAYAT MUS	259
75.	DRS. H. ROEM KONO	261
76.	EMIL ABENG	262
77.	H. M. MALKAN AMIN	264
78.	ANDI RIO IDRIS PADJALANGI, S.H., M.KN.	265
79.	H. SYAMSUL BACHRI S., M.Sc.	266
80.	Hj. RYANI SOEDIRMAN, S.Sos.	268

81.	Ir. MARKUS NARI, M.Si.	269
82.	MUHAMMAD OHEO SINAPOY, S.E., M.B.A.	270
83.	H. MUHIDIN MOHAMAD SAID	271
84.	DRS. H. MURAD U. NASIR , M.Si.	272
85.	ADITYA ANUGRAH MOHA, S.Ked	273
86.	Ir. A. EDWIN KAWILARANG	274
87.	DRS. H. IBNU MUNZIR	275
88.	PASKALIS KOSSAY,SPd.,MM.	276
89.	YORRYS RAWYAI	277
90.	AGUSTINA BASIK-BASIK, S.Sos., M.M., M.Pd.	278
91.	ROBERT JOPPY KARDINAL	280

Jumlah kehadiran dari Partai Golkar 91 dari 106 orang Anggota.

### 3. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. IRMADI LUBIS	319
2.	TRIMEDYA PANJAITAN, S.H., M.H.	320
3.	DR. YASSONNA H. LAOLY, SH, M.Sc	321
4.	TRI TAMTOMO, S.H.	322
5.	IAN SIAGIAN	323
6.	Ir. NAZARUDIN KIEMAS, MM	324
7.	dr.SURYA CHANDRA SUROPATY,MPH.PhD	325
8.	H.R. ERWIN MOESLIMIN SINGAJURU, S.H.	326
9.	SUDIN	328
10.	Ir. ISMA YATUN	329
11.	ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, MBA.	330
12.	R. ADANG RUCHIATNA PURADIREJA	332
13.	TB. DEDI S. GUMELAR	335
14.	ICHSAN SULISTIYO	336
15.	IRVANSYAH, S.I.P.	337
16.	Ir. KETUT SUSTIAWAN	338
17.	DR. Ir. ARIF BUDIMANTA, M.Sc.	341
18.	DR. RIBKA TJIPTANING	342
19.	H. RAHADI ZAKARIA, S.I.P., M.H.	345
20.	PUTI GUNTUR SOEKARNO, S.I.P.	351
21.	DRS. M. NURDIN, M.M.	352
22.	Ir.H. DARYATMO MARDIYANTO	355
23.	DRS. H. IMAM SUROSO, M.M.	356
24.	EVITA NURSANTY	357
25.	MANGARA M. SIAHAAN	359
26.	ARIA BIMA	362
27.	GANJAR PRANOWO	365
28.	DRS. UTUT ADIANTO	366
29.	BUDIMAN SUDJATMIKO, M.Sc, M.Phil	367
30.	ADISATRYA SURYO SULISTO	368
31.	DEWI ARYANI HILMAN, S.Sos, M.Si	370
32.	Drs. H. SUMARYOTO	371
33.	PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO	372
34.	H. DJUWARTO	373
35.	DRA. EDDY MIHATI, M.Si.	374
36.	INDAH KURNIA	376
37.	HJ. RUKMINI BUCHORI	377
38.	NURSUHUD	379

39.	ARIF WIBOWO	380
40.	Dra. SRI RAHAYU	382
41.	SAYED MUHAMMAD MULIADY, S.H.	383
42.	DRA. EVA KUSUMA SUNDARI, M.A., M.D.E.	386
43.	Ir. HERI AKHMADI	387
44.	HJ. SADARESTUWATI, S.P., M.MA.	388
45.	Ir. H. MARSANTO M.S.	390
46.	ZAINUN AHMADI	391
47.	M. H. SAID ABDULLAH	392
48.	DR. Ir. WAYAN KOSTER, M.M.	393
49.	I GUSTI AGUNG RAI WIRAJAYA, SE, MM	396
50.	dr. KAROLIN MARGRET NATASA	397
51.	LASARUS, S.Sos.	398
52.	Ir. DOLFIE O.F.P.	399
53.	ASDY NARANG, S.H., M.COMM.LAW.	400
54.	HONING SANNY	405
55.	HERMAN HERY	406
56.	HAYU R. ANGGARA SHELOMITA	407
57.	Ir. RENDY M. AFFANDY LAMADJIDO, MBA	409
58.	MANUEL KAISIEPO	412

Jumlah kehadiran Fraksi PDI-P 58 dari 94 orang Anggota.

#### 4. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, S.Ag.	44
2.	H. RAIHAN ISKANDAR, Lc.	45
3.	DRS. MUHAMMAD IDRIS LUTHFI, M.Sc.	46
4.	ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.	47
5.	ANSORY SIREGAR	48
6.	REFRIZAL	50
7.	DRS. CHAIRUL ANWAR, Apt.	51
8.	HJ. HERLINI AMRAN, MA	52
9.	MUSTAFA KAMAL, S.S.	53
10.	K.H. BUKHORI YUSUF, Lc., M.A.	54
11.	DRS. H. MOHAMMAD SYAHFAN B. SAMPURNO	55
12.	K.H. Ir. ABDUL HAKIM, M.M.	57
13.	DR. MOHAMAD SOHIBUL IMAN	59
14.	DRS. H. ADANG DARADJATUN	60
15.	DR. ZULKIEFLIMANSYAH, S.E., M.Sc.	62
16.	H. JAZULI JUWAINI, Lc. MA	63
17.	INDRA, S.H.	64
18.	Ir. ARIF MINARDI	65
19.	HJ. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.PSI.T.	66
20.	H. MA'MUR HASANUDDIN, M.A.	67
21.	H. ECKY AWAL MUCHARAM, S.E.	68
22.	H. TB. SOENMANDJAJA, S.D.	70
23.	Drs. MAHFUDZ SIDDIQ, Msi.	73
24.	NURHASAN ZAIDI, S.Sos.I	74
25.	H. ZUBER SAFAWI, S.H.I.	77
26.	H.M. GAMARI	78
27.	DRS.M.MARTRI AGOENG	79
28.	DR. HIDAYAT NUR WAHID	80
29.	Ir. H. SUGIHONO KARYOSUWONDO	81

30.	TOSSY ARYANTO, SE. M.MH	82
31.	ROHMANI, S.Pd.	83
32.	AGOES POERNOMO, S.I.P.	84
33.	Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO	85
34.	Dr. MUHAMMAD FIRDAUS, M.A.	86
35.	Ir. MEMED SOSIAWAN	89
36.	Ir. ABDUL AZIS SUSENO, M.T.	90
37.	ABOE BAKAR, S.E.	92
38.	Hb. IR. NABIEL AL MUSAWA, M. Si	93
39.	AUS HIDAYAT NUR	94
40.	FAHRI HAMZAH, S.E.	95
41.	TAMSIL LINRUNG, S.Pd.	97
42.	AKBAR ZULFAKAR,ST	100

Jumlah kehadiran dari Fraksi PKS 42 dari 57 orang Anggota.

#### 5. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	SAYED MUSTAFA USAB	101
2.	IBRAHIM SAKTY BATUBARA	102
3.	YAHDIR ABDI HARAHAP, S.H., M.H.	103
4.	M. ICHLAS EL QUDSI, SSI, M.Si	105
5.	TASLIM, S.Si.	106
6.	H. ASMAN ABNUR, S.E., M.Si.	107
7.	HANNA GAYATRI, S.H.	108
8.	HJ. DEWI CORYATI, M.Si.	109
9.	DRS. H. FAUZAN SYA'IE	110
10.	IR. ALIMIN ABDULLAH	111
11.	H. CHAIRUL NAIM M. ANIK, S.H., M.H.	112
12.	H. A. BAKRI H. M., S.E.	113
13.	H ANDI ANZHAR CAKRA WIJAYA	114
14.	Drs.H.RUSLI RIDWAN Msi	115
15.	PRIMUS YUSTISIO	116
16.	Ir. CHANDRA TIRTA WIJAYA	117
17.	A. MUHAJIR, S.H., M.H.	118
18.	H. NASRULLAH, S.I.P.	119
19.	ABDUL ROZAQ RAIS	120
20.	MUHAMMAD HATTA	121
21.	Ir. H. TJATUR SAPTO EDY, M.T.	122
22.	AHMAD MUMTAZ RAIS, SE	124
23.	Ir. H. TEGUH JUWARNO, M.Si	125
24.	Drs. ABDUL HAKAM NAJA, M.SI	126
25.	H. TOTOK DARYANTO, SE	127
26.	Ir. SUNARTOYO	128
27.	A. RISKI SADIG	129
28.	EKO HENDRO PURNOMO	131
29.	VIVA YOGA MAULADI, M.Si.	133
30.	DRS. H. ACH. RUBAIE, S.H., M.H.	134
31.	H. SUKIMAN, S.Pd., M.M.	135
32.	HANG ALI SAPUTRA SYAH PAHAN	136
33.	PROF. DR. ISMET AHMAD	137
34.	MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.T.	138
35.	DRS. LAURENS BAHANG DAMA	139
36.	INDIRA CHUNDA THITA SYAHRUL, SE, MM	140

37.	AMRAN, S.E.	142
38.	DRA. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW	144
39.	H. HENDRA S. SINGKARRU, S.E.	145
40.	H. JAMALUDDIN JAFAR, S.H.	146

Jumlah kehadiran dari Fraksi PAN 40 dari 46 orang Anggota.

#### 6. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	DRS. H. HASRUL AZWAR, M.M.	282
2.	DRS. H. WAN ABU BAKAR, M.S., M.Si.	286
3.	MUHAMMAD IQBAL, SE, M. Kom	285
4.	Drs. H. WAN ABU BAKAR, MS, M.Si	286
5.	AHMAD YANI, S.H., M.H.	287
6.	DRA. HJ. OKKY ASOKAWATI, S.Psi.	288
7.	HJ. IRNA NARULITA, S.E.	289
8.	ACHMAD DIMYATI N., S.H., M.H., M.Si.	290
9.	H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ. DRS	291
10.	H. NU'MAN ABDUL HAKIM, DRS	292
11.	Drs. H. Husnan Bey Fananie, M.A.	293
12.	RENI MARLINAWATI, DR	294
13.	H. ACHMAD FARIAL	295
14.	DRA. HJ. WARDATUL ASRIAH	296
15.	DRS. H. ENDANG SUKANDAR, M.Si.	297
16.	DRS. MACHMUD YUNUS	300
17.	DRS. H. HISYAM ALIE	301
18.	M. ROMAHURMUZIY, ST MT	304
19.	DRS. H. ZAINUT TAUHID SA'ADI	305
20.	DRS. H. AKHMAD MUQOWAM	306
21.	MUSTOFA ASSEGAF, M.Si.	307
22.	Drs. ZAINI RAHMAN	308
23.	H. ISKANDAR D. SYAICHU	309
24.	H. MOCHAMMAD MAHFUDH, S.H., M.Si.	310
25.	H. USMAN JA'FAR	311
26.	DRA. HJ. NORHASANAH, M.Si.	312
27.	H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., M.Si.	313
28.	H. M. ADITYA MUFTI ARIFFIN, S.H.	314
29.	NANANG SULAEMAN, S.E.	315
30.	TOMMY ADRIAN FIRMAN	316
31.	DR. AW THALIB, M.Si	317
32.	H. ACHMAD DG. SERE, S.Sos.	318

Jumlah kehadiran dari Fraksi PPP 32 dari 38 orang Anggota.

#### 7. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	Hj. CHUSNUNIA CHALIM, M.Si	148
2.	H. DEDI WAHIDI, S.Pd	150
3.	H. ALAMUDDIN DIMYATI ROIS	152
4.	H. MARWAN JAFAR, SE, SH	153
5.	MOHAMMAD TOHA, S.Sos, M.Si	154
6.	BACHRUDIN NASORI, S.Si, MM	156
7.	Hj. LILY CHODIDJAH WAHID	160
8.	ABDUL MALIK HARAMAIN, M.Si.	161

9.	ABDUL HAMID WAHID, M.AG.	162
10.	HJ. MASITAH, S.Ag, M.Pd.I	163
11.	Ir. NUR YASIN, M.B.A.	164
12.	Prof. DR. H. ALI MASCHAN MOESA, M.Si.	165
13.	Drs. H. IBNU MULTAZAM	167
14.	DRA. HJ. IDA FAUZIYAH	168
15.	HJ. ANNA MU'AWANAH, S.E., M.H.	169
16.	DR. H. A. EFFENDY CHOIRIE	170
17.	DRS. H. BAMBANG HERI PURNAMA, S.T.	172
18.	HJ. MIRATI DEWANINGSIH T., S.T.	173
19.	PEGGI PATRICIA PATTIPI	174

Jumlah kehadiran dari FKB 19 dari 28 orang Anggota.

#### 8. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	MARTIN HUTABARAT	18
2.	EDHY PRABOWO, M.M., M.B.A.	19
3.	NURISWANTO, SH., MM	20
4.	H. AHMAD MUZANI	21
5.	SAIFUDDIN DONODJOYO	23
6.	DRS. H. HARUN AL RASYID	24
7.	H. BUDI HERYADI, S.E., S.H.	25
8.	RACHEL MARIAM SAYIDINA	26
9.	Ir. NUROJI	28
10.	PUTIH SARI, S.KG.	29
11.	JAMAL MIRDAD	30
12.	ABDUL WACHID	31
13.	DR.SUMARJATI ARJOSO,SKM	32
14.	Ir. SADAR SUBAGYO	33
15.	RINDOKO DAHONO WINGIT, S.H., M.Kum.	34
16.	NOURA DIAN HARTARONY	36
17.	LUKMAN HAKIM	37
18.	Ir. SOEPRIYATNO	38
19.	AGUNG JELANTIK SANJAYA	39
20.	DESMOND JUNAIDI MAHESA	40
21.	HJ. MESTARYANI HABIE, S.H.	41
22.	PIUS LUSTRILANANG, S.IP, M.SI	42
23.	FARY DJEMY FRANCIS	43

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya 23 dari 26 orang Anggota

**9. FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT:**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NO. ANGGOTA</b>
1.	Ir. NURDIN TAMPUBOLON	1
2.	H. HERRY LONTUNG SIREGAR	2
3.	H. A. FERDINAND SAMPURNA JAYA	4
4.	Drs. H. A. MURADY DARMANSJAH	5
5.	IQBAL ALAN ABDULLAH	6
6.	ERIK SATRYA WARDHANA	7
7.	MIRYAM S. HARYANI, SE, M.Si	8
8.	SUSANINGTYAS NEFO HANDAYANI KERTAPATI	9
9.	DJAMAL AZIZ, B.Sc., S.H., M.H.	10
10.	Dra. Hj. SOEMINTARSIH MUNTORO, M.Si	11
11.	H. SUNARDI AYUB, S.H.	12
12.	SALEH HUSIN, S.E., M.Si.	13
13.	DRS. AKBAR FAISAL, M.Si.	14
14.	Drs. H. MUCHTAR AMMA, MM	15
15.	H. SYARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H.	16
16.	DRS. M. ALI KASTELLA	17

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat 16 dari 17 orang Anggota.

**KETUA RAPAT (DR. H. MARZUKI ALIE):**

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***  
**Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua.**

**Yang terhormat Ketua BPK RI beserta jajarannya,  
 Yang terhormat Para Anggota Dewan,  
 serta hadirin sekalian yang saya muliakan.**

Dalam kesempatan yang berbahagia di pagi hari ini, marilah kita untuk senantiasa bersyukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan nikmat-Nyalah kita diberikan kesempatan untuk dapat hadir pada Rapat Paripurna Dewan hari ini dalam keadaan sehat *wal'afiat*.

Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan Rapat Paripurna Dewan hari ini telah ditandatangani oleh 327 dari 560 Anggota Dewan dan dihadiri oleh Anggota dari seluruh Fraksi yang ada di Dewan dengan rincian sebagai berikut;

1. Fraksi Partai Demokrat 85 dari 148 orang Anggota.
2. Fraksi Partai Golkar 89 dari 106 Anggota.
3. Fraksi PDI Perjuangan 41 dari 94 Anggota.
4. Fraksi PKS 33 dari 57 Anggota.
5. Fraksi Partai Amanat Nasional 18 dari 46 Anggota.
6. Fraksi PPP 22 dari 38 Anggota.
7. Fraksi PKB 11 dari 28 Anggota.
8. Fraksi Partai Gerindra 16 dari 26 Anggota.
9. Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat 12 dari 17 Anggota.

Dengan kehadiran 327 orang Anggota dari 560 maka kuorum telah tercapai dan dengan mengucap:

***Bismillahirrahmaanirrahim***

perkenankanlah saya selaku Pimpinan Dewan membuka Rapat Paripurna Dewan ke-6 Masa Sidang I Tahun Sidang 2012-2013, hari ini Selasa tanggal 2 Oktober 2012 dan saya nyatakan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.35 WIB)**

**Sidang Dewan yang saya hormati;**

Berdasarkan Pasal 59 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan disebutkan bahwa "Lagu kebangsaan wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan dalam acara pembukaan sidang Paripurna MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Berkaitan dengan itu izinkan kami mengajak seluruh hadirin untuk berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

**(MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA)**

Hadirin, dipersilakan duduk kembali.

**Sidang Dewan yang saya hormati;**

Sesuai dengan Jadwal Acara Rapat-rapat DPR RI Masa Sidang I Tahun Sidang 2012-2013, dan Hasil Keputusan Rapat Konsultasi antara Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Fraksi-fraksi (pengganti Rapat Bamus) tanggal 1 Oktober 2012, Acara Rapat Paripurna Dewan hari ini yaitu :

1. Penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester pertama Tahun 2012 dan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan.
2. Pembicaraan Tingkat ke II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Industri Pertahanan.
3. Pembicaraan Tingkat ke II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Veteran.
4. Laporan Badan Kehormatan DPR RI terhadap Keputusan Badan Kehormatan DPR RI mengenai Keputusan Etik Badan Kehormatan DPR RI.

**Sidang Dewan yang saya hormati,**

**F-PAKS (ANSORY SIREGAR) :**

Interupsi pimpinan sedikit,  
 Ansory Siregar dari Fraksi PKS.  
 Ansory Siregar dari Fraksi PKS sedikit saja.  
 Terima kasih Pimpinan.

***Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,***  
**Salam sejahtera buat kita semuanya.**

Ini terkait dengan laporan pengawasan haji tahun 2011.

Sebagaimana berdasarkan dalam Tata Tertib DPR RI Pasal 98 Ayat (4), tim bertanggungjawab kepada Pimpinan DPR RI, selanjutnya melaporkan hasil kerjanya dalam Rapat Paripurna. Apalagi pada waktu itu yang memimpin pada tahun 2011 ke Arab Saudi adalah Bapak Ketua DPR RI yang terhormat waktu itu juga dengan saya, mengingat bahwa banyaknya penyimpangan-penyimpangan atau bisa juga disebut kedhaliman-kedhaliman terhadap para jamaah ada di maktab 55 yang tidak mendapatkan makanan ada di maktab 111 , 113 ada 200 orang *mencret-mencret muntaber* sehingga penuh kotoran di dirinya, ada juga yang makanannya juga Pimpinan makanan ini dari laporan daripada Sansur atau sanitasi dan survey itu makanannya tidak memenuhi standard, rasa maupun gizi yang sudah disepakati di Komisi VIII DPR RI begitu.

Banyak lagi Pengawasan-pengawasan lainnya, Pimpinan bahkan ada satu maktab itu bagaimana kami bisa memberikan standard gizi sementara makanan yang harga makanan dipotong kata dia. Mungkin kita pada waktu itu sudah juga kabar seperti ini, juga sudah kita dengar disana begitu. Nah, ini kesimpulannya Pimpinan, saya hanya ingin untuk dilaporkan apa di Rapat Paripurna begitu, saya tunggu-tunggu belum ada, sempat juga waktu itu saya mau interupsi tapi saya ketemu dengan Pimpinan kata waktu itu Pimpinan bilang jangan dulu, maka sekarang saya tunggu-tunggu karena belum juga dilaporkan saya mohon laporan itu dilaporkan bahkan tidak perlu lagi malah saya mengusulkan tidak perlu laporan, apa laporan apa diberangkatkan pengawasan haji tahun ini sebelum laporan tersebut disini.

Banyak sekali Pimpinan, ada lagi puluhan hotel yang diboking tapi tidak dihuni. Ada lagi umpamanya yang di maktab-maktab yang jauh itu katanya transportasi tapi tidak ada transportasi begitu. Saya mohon laporan-laporan seperti ini kita objektif dalam apa yang kita lihat di lapangan begitu. Kalau tidak salah pada waktu itu kita sama-sama ke lapangan Pimpinan.

Mohon jawaban.  
 Terima kasih.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**FRAKSI PARTAI HANURA (Drs. AKBAR FAISAL, M.Si):**

Pimpinan, mohon izin Pimpinan.

Interupsi Akbar Faisal sebelah kiri Pimpinan.

Terima kasih Pimpinan.

Ada dua hal Pimpinan, hari ini Sekretariat DPR melakukan sesuatu yang luar biasa, saya telah melakukan *finger print* tadi dengan perasaan sesak. Sesaknya kenapa? karena saya merasa bahwa ternyata Lembaga ini tidaklah sebesar yang disebutkan dalam konstitusi kita. Saya tidak tahu di Parlemen mana di dunia ini yang melakukan *finger print*, dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada para pekerja di Karawang sana atau di kantong-kantong pabrik yang ada diseluruh Indonesia, saya tiba-tiba merasa sebenarnya saya pada dasarnya sama saja dengan mereka.

Maka untuk itu Pimpinan, tidak apa-apa saya sudah mengatakan tadi rasa kesal saya tapi karena sebuah kesepakatan bersama, maka kemudian saya mengajukan kita maju selangkah kepada seluruh penyelenggara negara mulai dari presiden, menteri termasuk para Komisioner BPK yang ada didepan kita, ketika masuk ke kantornya harus melakukan itu. Supaya terukur, saya tidak protes diawasi pekerjaan saya dan bisa dilihat masih banyak teman-teman disini yang rajin masuk kepada Paripurna. Maka untuk itu Pimpinan, saya berharap bahwa ini langkah-langkah berani dan maju ini kalau mau dikatakan maju, maka kita perlakukan semuanya sama, Menteri Kabinet termasuk Istana Negara, itu satu.

Yang kedua, saya ingin mengomentari tentang perilaku saya menyebutnya perilaku dan tindakan dari seseorang yang berada di sekitarpresiden bernama yang terhormat Bapak Dipo Alam yang pada saat yang bersamaan Timwas Century telah meminta kepada Pemerintah termasuk dalam hal ini Istana Negara untuk memberikan rekaman Rapat di Istana Negara pada tanggal 9 Oktober 2008. Maka kemudian, yang mulia Bapak Dipo Alam datang ke KPK membawa rekaman itu dengan mengatakan bahwa saya tidak menyerahkan ke DPR karena DPR bukan lembaga penegak hukum.

Di Kompas saya mengatakan agak sulit memang ketika ada orang disekitar presiden yang pemahamannya tentang konstitusi sedikit mohon maaf saya menggunakan sedikit agak dangkal. DPR RI adalah negara, negara adalah rakyat, maka ketika rakyat meminta tak ada yang boleh menolak di republik ini, seberapa parah pun persepsi orang tentang DPR RI hari ini. Ini berbahaya Pimpinan, karena saya melihat ada upaya untuk membenturkan antara DPR RI dan Istana, Partai Politik dengan Istana dan ini tidak bagus. Salah satu kelemahan pemerintahan sekarang ini adalah antara lembaga negara saling melecehkan.

Demikian Pimpinan.

***Wabilahi Taufik Wal Hidayah,  
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**F-PD (RUHUT POLTAK SITOMPUL,SH):**

Pimpinan interupsi,  
Fraksi Partai Demokrat.

**KETUA RAPAT:**

Kalau tidak salah suara Bang Ruhut itu.  
Silakan.

**F-PD (RUHUT POLTAK SITOMPUL,SH):**

**Terima kasih Ketua DPR RI yang kami banggakan dan Ibu Sekjen yang kami hormati.**

Mengenang 1000 tahun negarawan Presiden kita Gus Dur.

**KETUA RAPAT:**

Seribu hari, seribu hari.

**F-PD (RUHUT POLTAK SITOMPUL,SH):**

Jadi, terima kasih artinya semua tidak ngantuk.

Saya ingin mengatakan, tolong di dengar jangan kalau Fraksi Demokrat ngomong langsung kebakaran jenggot, sabarlah. Pak Ketua, Ibu Sekjen terima kasih, kenapa saya berterima kasih, sama BURT juga. Gus Dur mengatakan DPR RI itu seperti Taman Kanak-Kanak dan betul saya bangga dengan Gus Dur, kenapa Kawan-kawan disini, ada mitra kita BPK RI, Bapak-bapak bersyukur Pak hari ini ada *finger print*, rupanya satu Lembaga yang membawa nama rakyat Dewan Perwakilan Rakyat dan MPR bukan takut dengan rakyatnya tapi takut dengan mesin. Pak, ini Pak baru ini Pak langsung kuorum Pak karena berebut ke *finger print*.

Jadi terima kasih Pak Marzuki, saya bangga lihat Bapak sebagai Ketua DPR RI kami dan saya juga terima kasih kepada Gus Dur mencambuk kita memang kita harus tunjukkan kita bukan Taman Kanak-Kanak, itu yang pertama.

Yang kedua, saya juga berterima kasih dengan Pak Dipo Alam yang ada disekitar Bapak Presiden. Biar kita semua wakil rakyat ini jangan hanya pintar menunjuk hidung orang lain tapi belajar juga menunjuk hidung kita sendiri.

Terima kasih Pak Dipo ngomong terus kami bangga dengan Pak Dipo Alam.

Terima kasih Ketua.

#### **KETUA RAPAT:**

Baik.

#### **F-PAN (.....) :**

Pimpinan interupsi.

Terima kasih pimpinan.

#### ***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

#### **Pimpinan dan seluruh Anggota DPR RI yang saya hormati.**

Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa rakyat kita pada saat sekarang ini khususnya petani garam dan juga petani padi yaitu gabah dalam hal ini, bahwa pada saat sekarang ini mengalami yaitu melakukan produksi tetapi persoalannya ketika pada saat produksi hasil petani-petani kita ini belum menempatkan posisi yang menguntungkan, kenapa karena tidak di tampung dan dibeli terutama atas kebijakan pemerintah kita.

Oleh karena itu, menurut saya perlu bahwa garam-garam petani rakyat ini harus kita beli sebagai wujud keberpihakan kita terhadap petani-petani kita di dalam negeri, itu yang pertama. Begitu juga menyangkut pembelian, cadangan beras pemerintah kita harapkan kepada pemerintah melalui Bulog supaya bisa membeli hasil petani-petani dari dalam negeri. Saya pikir itu wujud kepedulian dan keberpihakan kita terhadap petani-petani local.

Terima kasih Pimpinan.

#### **KETUA RAPAT:**

Masih ada lagi?

Silakan Pak Nudirman, sampai jam satu kita interupsi terus.

#### **F-PG (H. NUDIRMAN MUNIR, SH):**

Saya cuma ingin menambahkan saja Pak Pimpinan.

Jadi apa yang disampaikan Ruhut itu ada yang kurang Pimpinan. Jadi bukan terima kasihnya hanya kepada Ketua DPR RI dan Ibu Sekjen, tapi juga terima kasih harus ditujukan kepada BK DPR RI, karena di awalnya pada masa saya menjadi Pimpinan BK masalah *finger print* ini juga yang menjadi usulan dan ini dilanjutkan oleh penerus-penerus kita di BK DPR RI. Kalau tidak ada BK DPR RI tidak ada *finger print*.

Terima kasih.

***Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**KETUA RAPAT:**

Baik, semua interupsinya sudah dicatat oleh Sekjen dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan.

Kita lanjutkan agenda yang telah disepakati sesuai dengan hasil rapat Badan Musyawarah atau Rapat Konsultasi Pengganti Bamus.

**Sidang Dewan yang saya hormati,**

Sebelum memulai acara pertama, perlu kami beritahukan bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor: 85/P Tahun 2012 Tanggal 18 September 2012 dan 86/P/2012 Tanggal 19 September 2012 telah ditetapkan pengangkatan 2 (dua) Anggota DPR RI Pengganti Antar Waktu dan telah dilakukan pengambilan sumpahnya pada tanggal 26 September 2012, yaitu atas nama:

1. Saudari **Hj. RYANI SOEDIRMAN S.Sos.**, Anggota Nomor 268 dari Partai Golongan Karya menggantikan Saudari **dr. Hj. MARIANI AKIB BARAMULI, M.M.** (mohon untuk berdiri), terima kasih.
2. Saudari **EFI SUSILOWATI**, Anggota Nomor 468 dari Fraksi Partai Demokrat menggantikan Saudari **THERESIA E.E. PARDEDE, S.Sos.** (mohon untuk berdiri), terima kasih.

Kami selaku Pimpinan Dewan mewakili seluruh Anggota Dewan mengucapkan selamat datang kepada para Anggota yang baru dan selamat bertugas sebagai wakil rakyat dalam rangka menjalankan tugas-tugas konstitusional.

**Sidang Dewan yang saya hormati,**

Di samping itu, perlu kami beritahukan bahwa Pimpinan Dewan telah menerima 4 (empat) pucuk surat dari Presiden Republik Indonesia, yaitu surat Nomor R.71/Pres/09/2012 tanggal 3 September 2012, Nomor R-73/Pres/09/2012 tanggal 21 September 2012, dan Nomor R-74/Pres/09/2012 tanggal 21 September 2012, perihal Permohonan Pertimbangan bagi pencalonan Dubes Luar Biasa Berkuasa Penuh Negara-negara Sahabat untuk Republik Indonesia serta Surat Nomor R-75/Pres/09/2012 tanggal 24 September 2012, perihal Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tenaga Kesehatan.

Sesuai dengan mekanisme Dewan surat mengenai Permohonan Pertimbangan bagi pencalonan Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh Negara-negara Sahabat untuk Republik Indonesia telah dibahas dalam Rapat Konsultasi antara Pimpinan Dewan dengan Pimpinan Fraksi-fraksi dan Pimpinan Komisi I DPR RI secara rahasia. Sedangkan surat mengenai penyampaian Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesehatan, sesuai mekanisme Dewan surat tersebut diteruskan kepada Badan Musyawarah untuk menindaklanjutinya.

**Sidang Dewan yang terhormat,**

Selanjutnya untuk mempersingkat waktu marilah kita memasuki acara pertama Rapat Paripurna Dewan hari ini, yaitu:

**“Pernyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2012 dan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan”**

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Pasal 71 huruf n Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, menyatakan bahwa: “ DPR mempunyai tugas dan wewenang

membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan”.

Selanjutnya Pasal 166 ayat (1) Peraturan Tata Tertib Dewan menyatakan bahwa “DPR membahas hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam bentuk Hasil Pemeriksaan Semester, yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan, untuk dipergunakan sebagai bahan pengawasan”.

Untuk maksud tersebut kami persilakan kepada yang terhormat Saudara Ketua BPK RI untuk menyampaikan Hasil Pemeriksaan dimaksud, saya persilakan.

**SAMBUTAN KETUA BPK RI  
PADA  
PENYERAHAN IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER I  
TAHUN 2012 KEPADA DPR RI  
SELASA, 2 OKTOBER 2012**

**Yang terhormat Ketua DPR RI;  
Yang kami hormati Para Wakil Ketua DPR RI;  
Yang kami hormati Para Anggota DPR RI;  
Yang kami hormati Wakil Ketua dan Para Anggota BPK RI;  
Hadirin yang saya muliakan.**

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*  
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.  
Om swastiastu.**

Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri Sidang Paripurna DPR RI yang mulia ini, dalam rangka penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2012.

Memenuhi mandat Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, hari ini BPK RI menyerahkan IHPS dan Laporan Hasil Pemeriksaan atau LHP kepada DPR RI. Penyerahan IHPS dan LHP kepada rakyat melalui wakil-wakilnya di DPR RI bertujuan untuk memberikan informasi secara menyeluruh mengenai hasil pemeriksaan BPK RI atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam kurun waktu satu semester.

**Pimpinan sidang dan hadirin yang saya muliakan,**

Pada semester I tahun 2012, BPK RI memprioritaskan pemeriksaannya pada pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL), dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Pemeriksaan atas laporan keuangan bersifat *mandatory audit* yaitu pemeriksaan yang wajib dilaksanakan setiap tahun. Prioritas pemeriksaan tersebut dilaksanakan tanpa mengurangi program pemeriksaan lainnya yang telah direncanakan yaitu pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PD TT).

Selama semester I tahun 2012, BPK RI telah memeriksa 622 objek pemeriksaan, yang terdiri dari 527 objek pemeriksaan keuangan, 14 objek pemeriksaan kinerja, dan 81 objek PD TT. Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Hasil pemeriksaan BPK RI selama semester I tahun 2012 mengungkapkan sebanyak 13.105 kasus senilai Rp12,48 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.976 kasus senilai Rp8,92 triliun merupakan temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan. Sisanya, sebanyak 9.129 kasus senilai Rp3,55 triliun merupakan kasus penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan, serta kelemahan sistem pengendalian intern (SPI).

Selama proses pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan dengan penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan atau penyerahan asset senilai Rp.311,34 miliar.

#### **Pimpinan Sidang dan hadirin yang saya muliakan.**

Pada semester I tahun 2012, BPK RI telah memeriksa 527 laporan keuangan, yang terdiri dari 91 laporan keuangan di lingkungan pemerintah pusat, 430 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah serta 6 laporan keuangan badan lainnya, termasuk BUMN. Hasil pemeriksaan keuangan pada semester I tahun 2012 menunjukkan perbaikan kualitas penyajian laporan keuangan dibanding semester I tahun 2011.

Dalam pemeriksaan keuangan di lingkungan pemerintah pusat, BPK RI memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPP tahun 2011. Opini tersebut sama dengan opini LKPP tahun 2010. Selain LKPP, BPK RI juga memeriksa 86 LKKL atau laporan keuangan kementerian lembaga termasuk Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

Secara umum, hasil pemeriksaan atas LKKL pada semester I tahun 2012 menunjukkan perbaikan kualitas penyajian laporan keuangan dibanding semester I tahun 2011. Jumlah LKKL yang memperoleh opini WTP meningkat dari 52 menjadi 66. Perbaikan opini tersebut antara lain karena entitas telah menindaklanjuti rekomendasi BPK RI.

Secara garis besar, permasalahan yang dihadapi oleh Kementerian dan Lembaga (KL) yang tidak memperoleh opini WTP pada Tahun Anggaran 2011 antara lain adalah permasalahan pengelolaan kas, piutang, persediaan dan aset tetap. BPK RI mengharapkan agar KL melakukan perbaikan dengan menindaklanjuti rekomendasi BPK RI, antara lain menatausahakan pertanggungjawaban kas sesuai ketentuan; mengoptimalkan upaya validasi dan pencatatan atas pembayaran PNBPN yang belum bisa divalidasi; melakukan pengendalian dan pengawasan persediaan; serta melakukan validasi dan koreksi inventarisasi dan penilaian aset tetap.

#### **Pimpinan Sidang dan hadirin yang saya muliakan.**

Dalam pemeriksaan keuangan di lingkungan pemerintah daerah, BPK RI telah memeriksa 426 LKPD tahun 2011 dari 524 pemerintah daerah dan 4 LKPD pada tahun 2010. Secara umum, hasil pemeriksaan atas LKPD tahun 2011 menunjukkan perbaikan kualitas penyajian laporan keuangan dibanding LKPD tahun 2010 yang diperiksa pada tanggal pada semester pertama tahun 2011. Jumlah LKPD yang memperoleh opini WTP meningkat dari 34 menjadi 67. Perbaikan opini tersebut, antara lain, karena semakin meningkatnya kepatuhan entitas dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK RI.

Meskipun jumlah LKPD yang memperoleh opini WTP telah meningkat, namun dibandingkan dengan jumlah seluruh LKPD, jumlah LKPD yang memperoleh opini WTP tersebut masih relatif kecil, yaitu baru 16%. Jumlah ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah LKKL yang memperoleh opini WTP 77% dari total LKKL. Oleh karena itu, pemerintah daerah masih perlu meningkatkan kualitas penyajian LKPD sehingga dapat memperoleh opini yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Perbandingan opini antara pemerintah daerah menunjukkan bahwa pemerintah provinsi relatif lebih banyak yang telah memperoleh opini WTP kemudian diikuti secara berurutan oleh pemerintah kota dan kabupaten.

Secara garis besar, penyebab LKPD tidak memperoleh opini WTP pada tahun 2011 antara lain, karena permasalahan pengelolaan kas persediaan, investasi permanen dan non permanen serta aset tetap. BPK RI mengharapkan agar pemerintah daerah melakukan perbaikan dengan menindaklanjuti rekomendasi BPK RI antara lain, berkoordinasi dengan Bank dalam pengelolaan rekening bendahara pengeluaran; meningkatkan pengelolaan, penatausahaan, pengendalian dan pengawasan persediaan; menetapkan kebijakan akuntansi yang diperlukan untuk menyajikan investasi non permanen dana bergulir berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*); serta menyusun kebijakan kapitalisasi aset tetap dan pengamanan aset melalui bukti kepemilikan.

#### **Pimpinan Sidang dan hadirin yang saya muliakan.**

Dalam pemeriksaan keuangan, selain menyajikan hasil pemeriksaan berupa opini juga menyajikan hasil pemeriksaan yang terkait dengan sistem pengendalian intern (SPI) dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan semester I tahun 2012 menunjukkan adanya 5.036 kasus kelemahan SPI, yang terdiri atas tiga kelompok temuan, yaitu, kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern. Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena para pejabat/pelaksana yang bertanggungjawab tidak/belum melakukan pencatatan secara akurat dan tidak menaati ketentuan dan prosedur yang ada, belum adanya kebijakan dan perlakuan akuntansi yang jelas. Kurang cermat dalam melakukan perencanaan, belum melakukan koordinasi dengan pihak terkait, penetapan/pelaksanaan kebijakan yang tidak tepat, belum menetapkan prosedur kegiatan serta lemah dalam pengawasan dan pengendalian.

Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK RI telah merekomendasikan agar pimpinan entitas yang yang diperiksa segera menetapkan prosedur dan kebijakan yang tepat, meningkatkan koordinasi, melakukan perencanaan dengan lebih cermat, meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan serta memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Hasil pemeriksaan keuangan semester I tahun 2012 juga mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sebanyak 6.904 kasus senilai Rp7 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.543 kasus senilai Rp5,21 triliun merupakan kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan. Sedangkan sebanyak 3.361 kasus senilai Rp1,79 triliun merupakan kasus penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.

### **Pimpinan Sidang dan hadirin yang saya muliakan,**

Hasil pemeriksaan BPK RI atas LKKL selama semester I tahun 2012 menunjukkan kasus-kasus pemeriksaan yang sering terjadi, antara lain, adalah kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 104 kasus senilai Rp114,88 miliar; kekurangan penerimaan akibat denda keterlambatan pekerjaan sebanyak 75 kasus senilai Rp48,20 miliar. Sedangkan permasalahan pengelolaan aset negara sebanyak 26 kasus senilai Rp855,04 miliar. Terhadap kasus-kasus aset negara yang dikuasai pihak lain tersebut, BPK RI telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas untuk melakukan pengamanan aset, mengupayakan penagihan atas aset yang dikuasi pihak lain, serta melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kerugian negara.

Hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD provinsi selama semester I tahun 2012 menunjukkan kasus-kasus pemeriksaan yang sering terjadi, antara lain, permasalahan pengadaan barang/jasa berupa kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 61 kasus senilai Rp21,44 miliar, kekurangan penerimaan dari denda keterlambatan pekerjaan sebanyak 39 kasus senilai Rp9,09 miliar, serta aset daerah yang dikuasai pihak lain sebanyak 12 kasus senilai Rp108,08 miliar.

Sementara itu, hasil pemeriksaan atas LKPD kabupaten/kota selama semester I tahun 2012 menunjukkan kasus-kasus pemeriksaan yang sering terjadi, antara lain, kekurangan penerimaan daerah sebanyak 455 kasus senilai Rp230,55 miliar, kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 322 kasus senilai Rp72,82 miliar, serta potensi kerugian daerah akibat piutang/pinjaman atau dana bergulir tidak tertagih sebanyak 80 kasus senilai Rp119,56 miliar.

Hasil pemeriksaan BPK RI atas LK BUMN dan badan lainnya selama semester I tahun 2012 menunjukkan kasus-kasus yang sering terjadi antara lain kekurangan penerimaan selain denda keterlambatan yang terjadi di BUMN dan badan lainnya sebanyak 6 kasus senilai Rp105,42 miliar.

### **Pimpinan Sidang dan hadirin yang saya muliakan,**

Dalam semester I tahun 2012, BPK RI telah melakukan pemeriksaan kinerja atas 14 objek pemeriksaan. Hasil pemeriksaan kinerja selama semester I tahun 2012, antara lain, mengungkapkan sebanyak 80 kasus ketidakhematan, ketidakefektifan senilai Rp125,43 miliar; sebanyak 104 kasus kelemahan SPI, dan sebanyak 11 kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan indikasi kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan senilai Rp3,62 triliun.

BPK RI telah melakukan PDTT atas 81 objek pemeriksaan pada 62 entitas. Hasil PDTT yang dilaporkan pada IHPS I Tahun 2012 mengungkapkan antara lain adanya 702 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp5,26 triliun. Dari total temuan tersebut, sebanyak 422 kasus merupakan temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp.3,62 triliun.

Diantara temuan ketidakpatuhan tersebut ada yang terjadi di lingkungan BUMN sebanyak 63 kasus yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp2,50 triliun. Kasus tersebut antara lain kekurangan penerimaan yang berasal dari koreksi perhitungan bagi hasil dengan KKKS sebanyak 24 kasus senilai Rp487,93 miliar. Atas kasus tersebut, BPK RI telah merekomendasikan kepada entitas antara lain mengoreksi perhitungan bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil pemeriksaan signifikan semester I tahun 2012 yang perlu mendapatkan perhatian pemangku kepentingan antara lain mengenai perjalanan dinas. Hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya kerugian negara/daerah akibat penyimpangan perjalanan dinas di pemerintah pusat dan daerah sebanyak 259 kasus senilai Rp77,00 miliar. Dari total kerugian negara atau daerah tersebut, sebanyak 86 kasus senilai Rp40,13 miliar merupakan perjalanan dinas fiktif dan sebanyak 173 kasus senilai Rp36,87 miliar merupakan perjalanan dinas ganda dan atau perjalanan dinas melebihi standar yang ditetapkan.

Penyimpangan pelaksanaan perjalanan dinas yang selalu berulang antara lain disebabkan pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas tidak mematuhi ketentuan pertanggungjawaban perjalanan dinas, pengendalian oleh atasan langsung lemah, pejabat terkait tidak memverifikasi bukti pertanggungjawaban secara memadai, serta terdapat adanya dugaan biro perjalanan yang menyediakan tiket palsu, *boarding pass* palsu, dan *bill* hotel palsu.

Hasil pemeriksaan signifikan yang lain adalah hasil pemeriksaan kinerja atas Program Penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nasional dan Penerapan KTP Elektronik Berbasis NIK Nasional tahun 2011. BPK menemukan bahwa program tersebut belum efektif dan pelaksanaan pengadaan KTP Elektronik belum sepenuhnya mematuhi Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010. BPK menemukan antara lain permasalahan ketidakefektifan sebanyak 16 kasus senilai Rp6,03 miliar, ketidakhematan sebanyak 3 kasus senilai Rp605,84 juta, ketidakpatuhan yang mengakibatkan indikasi kerugian negara sebanyak 5 kasus senilai Rp36,41 miliar, dan potensi kerugian negara sebanyak 3 kasus senilai Rp28,90 miliar. Permasalahan tersebut disebabkan karena konsorsium perusahaan kontraktor E-KTP tidak dapat memenuhi jumlah pencapaian KTP Elektronik Tahun 2011 yang telah ditetapkan dalam kontrak.

### **Pimpinan Sidang dan hadirin yang saya muliakan,**

Berdasarkan hasil pemeriksaan tahun 2008 sampai dengan semester I tahun 2012, BPK RI telah memberikan 183.862 rekomendasi senilai Rp80,97 triliun. Dari total rekomendasi tersebut, sebanyak 94.689 rekomendasi (51,50%) senilai Rp31,53 triliun telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi. Sebanyak 43.297 rekomendasi (23,55%) senilai Rp26,30 triliun ditindaklanjuti belum sesuai dengan rekomendasi atau dalam proses tindak lanjut, sebanyak 43.715 rekomendasi (24,86%) senilai Rp22,81 triliun belum ditindaklanjuti dan sebanyak 161 rekomendasi (0,09%) senilai Rp337,85 miliar tidak dapat ditindaklanjuti.

Secara kumulatif rekomendasi BPK RI yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan sejak tahun 2008 s.d. semester I tahun 2012 atau dengan kata lain jumlah uang negara yang telah diselamatkan oleh BPK RI adalah senilai Rp16,90 triliun. Selain itu, persentase jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi pada periode 2008 s.d. Semester I tahun 2012 sebanyak 51,50% menunjukkan bahwa kepatuhan entitas untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI relatif sudah semakin baik.

Hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah periode akhir tahun 2003 s.d. semester I tahun 2012 menunjukkan sebanyak 16.883 kasus senilai Rp4,64 triliun. Penyelesaian berupa angsuran sebanyak 4.419 kasus senilai Rp564,80 miliar; pelunasan sebanyak 6.812 kasus senilai Rp735,60 miliar; dan penghapusan kerugian negara/daerah telah dilakukan atas 125 kasus senilai Rp12,44 miliar. Sisa kasus kerugian negara/daerah pada akhir semester I tahun 2012 yang belum diselesaikan adalah sebanyak 9.946 kasus senilai Rp3,32 triliun.

Pada semester I tahun 2012, BPK RI telah memantau penyelesaian kerugian negara/daerah pada 574 entitas dari 2.016 entitas yang harus dipantau atau sebesar 28,47%, yang meliputi instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD. Hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah pada semester I tahun 2012 menunjukkan bahwa kasus kerugian negara/daerah yaitu sebanyak 105 kasus senilai Rp253,28 miliar, dengan penyelesaian berupa angsuran sebanyak 18 kasus senilai Rp8,90 miliar, dan pelunasan sebanyak 18 kasus senilai Rp1,05 miliar. Sisa kasus kerugian negara/daerah pada akhir semester I tahun 2012 adalah sebanyak 87 kasus senilai Rp243,33 miliar.

BPK RI telah menyampaikan temuan yang mengandung unsur pidana kepada instansi yang berwenang sejak tahun 2003 s.d. semester I tahun 2012 sebanyak 319 temuan. Dari jumlah tersebut, BPK

RI telah menyampaikan kepada Kepolisian sebanyak 37 temuan, Kejaksaan sebanyak 174 temuan, dan KPK sebanyak 108 temuan. Secara keseluruhan, instansi yang berwenang telah menindaklanjuti sebanyak 186 temuan atau 58,31%, sedangkan sebanyak 133 temuan atau 41,69% belum ditindaklanjuti atau belum ada informasi mengenai tindak lanjutnya dari instansi yang berwenang.

**Pimpinan Sidang dan hadirin yang saya muliakan,**

Sebagaimana yang telah kami jelaskan tadi, hasil pemeriksaan BPK RI pada semester I tahun 2012 yang sebagian besar memuat hasil pemeriksaan atas laporan keuangan mengungkapkan bahwa secara umum kualitas penyajian laporan keuangan telah meningkat. Hal tersebut terlihat dari semakin baiknya opini atas laporan keuangan entitas. BPK RI memberikan penghargaan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta BUMN/BUMD/lembaga atau badan lainnya yang telah bekerja keras memperbaiki kualitas penyajian laporan keuangan. Perbaikan tersebut hendaknya terus ditingkatkan guna mewujudkan sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Namun demikian, BPK RI juga mencatat sejumlah temuan yang sering terjadi dari tahun ke tahun dan memiliki nilai yang relatif besar. Temuan tersebut, antara lain, adalah temuan pengadaan barang dan jasa berupa kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang; temuan pengelolaan aset negara atau daerah berupa aset dikuasai pihak lain dan aset tidak diketahui keberadaannya; temuan penyimpangan biaya perjalanan dinas yang saat ini menjadi perhatian publik, khususnya perjalanan dinas fiktif dan ganda.

BPK RI mengharapkan perhatian dan kerjasama seluruh pemangku kepentingan agar permasalahan temuan berulang tersebut segera memperoleh solusi komprehensif. Temuan yang selalu berulang ini menunjukkan masih belum optimalnya pengendalian dan pengawasan internal entitas serta komitmen entitas untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK RI secara menyeluruh.

**Pimpinan Sidang dan hadirin yang saya muliakan,**

Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan bahwa IHPS I Tahun 2012 mengalami perubahan dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. IHPS I tahun 2012 tidak lagi menjadi satu buku tebal sebagaimana tahun sebelumnya, tetapi dibagi menjadi lima buku. Kelima buku tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan sistematika; buku I berisi Ringkasan Eksekutif; Buku II berisi Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Keuangan; Buku III berisi Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Kinerja; Buku IV berisi Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu PDTT; dan Buku V berisi Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK dan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.

BPK RI mengharapkan dengan format buku IHPS yang baru tersebut semakin memudahkan Pimpinan dan para Anggota DPR dalam memahami dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang dimuat dalam buku tersebut.

Perubahan format buku tersebut merupakan wujud dari tekad BPK RI untuk terus bekerjasama dengan DPR RI dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Selain itu, dalam upaya untuk meningkatkan kerja sama antara BPK RI dan DPR RI, BPK RI setiap saat membuka diri untuk melakukan dialog dan pertemuan-pertemuan konsultasi.

Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan pada Sidang Paripurna DPR RI yang terhormat ini. Kami berharap informasi yang kami sampaikan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI semester I Tahun 2012 dapat mendukung tugas dan wewenang DPR RI sesuai peraturan perundang-undangan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama dan perhatian Pimpinan dan Anggota DPR RI yang terhormat.

***Wabillahi Taufik Wal hidayah,  
Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh,  
Oom santi santi santi oom.***

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
Ketua,**

**Drs. Hadi Poernomo, Ak.**

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih saya sampaikan kepada Ketua BPK RI yang telah menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2012 dengan berbagai kasus-kasus dan penyerahan laporan hasil pemeriksaan.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, dan Pasal 70 Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, maka hasil pemeriksaan tersebut kita serahkan kepada Badan Akuntabilitas Keuangan DPR RI untuk menindaklanjutinya dan hasilnya kita harapkan dapat menjadi bahan masukan yang sangat berharga bagi Dewan, khususnya Komisi-Komisi DPR dalam rangka tugas pengawasan dan anggaran melalui Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan mitra kerjanya masing-masing.

**Sidang Dewan yang kami hormati,**

Dengan demikian selesailah acara yang pertama Rapat Paripurna Dewan pada hari ini. Sebelum kita memasuki acara yang kedua, Rapat akan saya tunda beberapa menit untuk memberikan kesempatan kepada yang terhormat Saudara BPK RI beserta jajarannya untuk meninggalkan ruang sidang dan mempersilakan kepada Menteri Pertahanan, Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, Menteri Hukum Dan HAM, Menteri Negara BUMN, Menteri Sosial beserta jajarannya untuk memasuki ruang sidang. Para Anggota Dewan diminta untuk tetap ditempatnya masing-masing untuk mengikuti acara selanjutnya.

Dengan ini rapat saya skors.

**(RAPAT DISKORS PUKUL 11.28 WIB)**

**KETUA RAPAT:**

***Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh,***  
**Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua,**

**Yang terhormat Saudara Menteri Pertahanan Republik Indonesia beserta jajarannya,**  
**Yang terhormat Anggota Dewan, Para Sahabat, Senior Veteran yang duduk di Balkon yang juga kami hormati, juga yang duduk disebelah kanan,**  
**Hadirin sekalian yang saya muliakan.**

Dengan ini skor saya cabut.

Rapat Paripurna Dewan kita lanjutkan kembali.

**(SKORS DICABUT PUKUL. 11.31 WIB)**

**Sidang Dewan yang terhormat,**

Sekarang marilah kita memasuki acara kedua dan ketiga Rapat Paripurna Dewan pada hari ini, yaitu:

- Pembicaraan Tingkat II, Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-undang tentang Industri Pertahanan; dan berikutnya
- Pembicaraan tingkat II Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang Veteran;

Perlu kami beritahukan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, Pembicaraan Tingkat II merupakan Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna dengan kegiatan:

- a. Penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD dan hasil Pembicaraan Tingkat I, berikutnya
- b. Pernyataan persetujuan serta penolakan dari tiap-tiap fraksi dan Anggota secara lisan yang diminta oleh Pimpinan Rapat Paripurna, dan berikutnya
- c. Pendapat Akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakilinya.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami persilakan Pimpinan Komisi I DPR RI yang terhormat Saudara TB Hasanuddin S.E,M.M. untuk menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan kedua RUU di maksud. Kami persilakan.

**LAPORAN KOMISI I DPR RI  
TERHADAP HASIL PEMBAHASAN  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG INDUSTRI PERTAHANAN DAN  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG VETERAN REPUBLIK INDONESIA  
DALAM PEMBICARAAN TINGKAT II/PENGAMBILAN KEPUTUSAN  
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI  
TANGGAL 2 OKTOBER 2012**

***Bismillahirrahmaanirrahiim.***

**Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat Paripurna DPR RI;  
Yang terhormat Saudara Anggota DPR RI;  
Yang terhormat Saudara Menteri Pertahanan RI dan jajarannya;  
Yang saya sangat hormati Bapak Ketua Legium Veteran Republik Indonesia dan jajarannya,  
Dan tidak lupa yang ada di Balkon (di atas),  
Hadirin yang berbahagia.**

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***  
**Salam sejahtera bagi kita semua.**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya pada hari kita semua dapat menghadiri Rapat Paripurna DPR RI dalam keadaan sehat *wal'afiat*.

Perkenankan saya mewakili Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI menyampaikan Laporan Komisi I DPR RI terhadap hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Industri Pertahanan dan Rancangan Undang-Undang (RUU) Veteran Republik Indonesia dalam Rapat Paripurna DPR RI hari ini.

Sebagaimana diketahui bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Usul Inisiatif DPR RI tentang Industri Pertahanan dilaksanakan oleh Komisi I DPR RI berdasarkan penugasan Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 12 Januari 2012. Melalui Surat Presiden Republik Indonesia Nomor : R.08/Pres/01/2012 tanggal 10 Januari 2012. Presiden Republik Indonesia menunjuk Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara BUMN untuk mewakili Pemerintah dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Industri Pertahanan bersama-sama dengan DPR RI.

Sedangkan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Veteran Republik Indonesia oleh Komisi I DPR RI dilaksanakan berdasarkan penugasan Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-fraksi pengganti Rapat Bamus tanggal 6 Maret 2012. Rapat tersebut membahas Surat Presiden Republik Indonesia Nomor: R.13/Pres/02/2012 tanggal 2 Februari 2012 yang menugaskan Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, dan Menteri Sosial yang mewakili Pemerintah untuk bersama-sama DPR RI melakukan pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Veteran Republik Indonesia.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan;  
Hadirin yang kami muliakan.**

Dalam rangka melaksanakan penugasan tersebut di atas, Komisi I DPR RI telah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum, Rapat Dengar Pendapat, dengan para *Stakeholder* yang terkait, Rapat Kerja, Rapat Panja, Rapat Tim Perumus, dan Rapat Tim Sinkronisasi dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang Pertahanan dan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Veteran Republik Indonesia.

Pembahasan dalam Pembicaraan Tingkat I berlangsung kritis, mendalam, serta terbuka dan diakhir pembahasan, Fraksi-fraksi dapat menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Industri Pertahanan dan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Veteran Republik Indonesia untuk disahkan menjadi Undang-Undang dalam Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan;  
Hadirin yang kami muliakan.**

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Industri Pertahanan di bentuk dalam rangka memberikan landasan hukum dalam penyelenggaraan Industri Pertahanan Nasional, sehingga dapat mendorong dan memajukan pertumbuhan industri yang mampu mencapai kemandirian pemenuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan. Disamping itu, Rancangan Undang-Undang (RUU) ini juga akan memberikan pengaturan kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan produksi industri pertahanan, agar dapat bekerja secara sinergi sehingga pada akhirnya industri pertahanan dapat berkembang dan dimanfaatkan secara optimal.

Sementara itu Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Veteran Republik Indonesia merupakan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang memberikan penghargaan dan penghormatan kepada Veteran Republik Indonesia yang telah berjuang membela dan mempertahankan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun pengaturan mengenai Veteran Republik Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1967 tentang Veteran Republik Indonesia, namun Undang-undang tersebut mencerminkan pemberian penghormatan dan penghargaan secara tepat terhadap jasa dan pengorbanan para Verteran Republik Indonesia.

Dengan lahirnya Undang-undang tentang Veteran yang baru ini, memberikan kepastian hukum yang menjamin pemberian penghargaan dan penghormatan terhadap Veteran Republik Indonesia yang telah berjasa dan berkorban dalam perjuangan membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan atau ikut melaksanakan perdamaian dunia.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan.**

Demikianlah pokok-pokok laporan Komisi I DPR RI terhadap Hasil Pembicaraan Tingkat I terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Industri Pertahanan dan Rancangan Undang-Undang tentang Veteran Republik Indonesia.

Dalam kesempatan ini perkenankanlah saya atas nama Pimpinan Anggota Komisi I DPR RI mengucapkan banyak terima kasih kepada Pimpinan DPR RI, Anggota Komisi I DPR RI, Pimpinan Fraksi-fraksi, dan Pemerintah yang telah diwakili oleh Menteri Pertahanan, Menteri Hukum Dan HAM, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Negara BUMN, dan Menteri Sosial atas seluruh kerja keras dan kerja sama dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang ini.

Ucapan terima kasih, kami sampaikan pula kepada Para Pejabat Pemerintah, Pakar Akademisi, dan kalangan Pers atas seluruh perhatian, masukan dan liputan yang diberikan selama proses pembahasan berlangsung.

Kepada Sekertaris Jenderal DPR RI, khususnya Sekertariat Komisi I DPR RI, kami sampaikan terima kasih atas dukungan dan kerja yang sangat produktif dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut.

Dengan disetujuinya hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut dalam Pembicaraan Tingkat I, maka dalam kesempatan ini kami menyampaikan Rancangan Undang-undang tentang Industri Pertahanan dan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Veteran Republik Indonesia kepada Rapat Paripurna Dewan yang terhormat dan mengharapkan persetujuan Rapat Paripurna Dewan hari ini untuk

selanjutnya dapat disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia untuk mendapat pengesahan menjadi Undang-Undang.

Semoga Undang-undang Industri Pertahanan ini bila disetujui dapat dijadikan sebagai kado Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia yang ke-67 pada tanggal 5 Oktober nanti dan juga merupakan kado untuk pejuang para Veteran Republik Indonesia pada tanggal 8 Oktober nanti sebagai hari Veteran yang kita banggakan.

Demikian laporan kami, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Sekian dan terima kasih.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Jakarta, 2 Oktober 2012  
Pimpinan Komisi I DPR RI,  
**WAKIL KETUA,**

**TUBAGUS HASANUDDIN**  
**A-350**

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih kepada Pimpinan Komisi I DPR RI, Saudara TB.Hasanuddin SE.,MM yang telah menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Industri Pertahanan dan Rancangan Undang-Undang tentang Veteran.

Untuk selanjutnya kami akan menanyakan kepada Fraksi-fraksi dan seluruh Anggota Dewan apakah Rancangan Undang-Undang tentang Industri Pertahanan dan Rancangan Undang-Undang tentang Veteran dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang, yang pertama dari **Fraksi Partai Demokrat**, apakah dapat menyetujui?

**(RAPAT SETUJU)**

Terima kasih.  
**Fraksi Partai Golkar ?**

**(RAPAT SETUJU)**

Terima kasih.  
**Fraksi PDI Perjuangan ?**

**(RAPAT SETUJU)**

Terima kasih.  
**Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ?**

**(RAPAT SETUJU)**

Terima kasih.  
**Fraksi Partai Amanat Nasional?**

**(RAPAT SETUJU)**

Terima kasih.

**Fraksi Partai Persatuan Pembangunan ?**

**(RAPAT SETUJU)**

Terima kasih.

**Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ?**

**(RAPAT SETUJU)**

Terima kasih.

**Fraksi Partai Gerindra ?**

**(RAPAT SETUJU)**

Terima kasih.

**Fraksi Partai Hanura ?**

**(RAPAT SETUJU)**

Terima kasih.

Yang terakhir tadi suara Fraksi, **Anggota Dewan** yang terhormat, apakah dapat menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Industri Pertahanan dan Rancangan Undang-Undang tentang Veteran untuk disahkan menjadi Undang-Undang ?

**(RAPAT SETUJU)**

Terima kasih, dengan demikian seluruh Fraksi dan Anggota Dewan menyetujui Rancangan Undang-Undang Tentang Industri Pertahanan dan Rancangan Undang-undang Veteran untuk disahkan menjadi undang-undang.

**Sidang Dewan yang terhormat,**

**ANGGOTA :**

Ketok palu ketua.

**KETUA RAPAT :**

Nanti ketok palu, berikutnya saya persilakan Saudara Menteri Pertahanan untuk menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden, saya persilakan.

**LAPORAN MENTERI PERTAHANAN RI :**

**PENDAPAT AKHIR PEMERINTAH  
PADA RAPAT PAIPURNA DPR RI  
PEMBICARA TINGKAT II/PENGAMBILAN KEPUTUSAN  
TERHADAP  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG INDUSTRI PERTAHANAN  
DAN  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG VETERAN REPUBLIK INDONESIA**

Hari Selasa, tanggal 2 Oktober 2012

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***  
**Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.**

**Yang terhormat Pimpinan DPR RI,  
 Yang terhormat Para Anggota DPR RI,  
 Yang kami hormati Letnan Jenderal Purnawirawan Rais Abin Ketua Umum Legiun Veteran Republik Indonesia beserta para perwakilan dari LBRI yang hadir di mimbar diatas,  
 Para hadirin yang berbahagia.**

Marilah pertama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang maha Esa, Allah SWT, karena atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat hadir pada Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang tentang Industri Pertahanan dan Rancangan Undang-Undang tentang Veteran Republik Indonesia.

Atas nama Pemerintah, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas kearifan dan semangat tinggi Pimpinan dan Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Industri Pertahanan dan Rancangan Undang-Undang tentang Veteran Republik Indonesia.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah kami sampaikan bahwa penyelesaian Rancangan Undang-Undang tentang Industri Pertahanan merupakan langkah strategis dan fundamental dalam rangka mewujudkan industri pertahanan yang memiliki nilai strategis dan mengerahkan kita untuk bekerja lebih efektif, efisien, terintegrasi dan inovatif dalam rangka mewujudkan kemandirian, pemenuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan sekaligus dapat meningkatkan kemampuan memproduksi alat peralatan dan keamanan dan jasa pemeliharaan yang akan digunakan dalam membangun kekuatan pertahanan dan keamanan yang andal.

Pengesahan tentang Rancangan Undang-Undang tentang Industri Pertahanan akan memberikan dasar atau landasan hukum yang jelas mengenai industri pertahanan terkait dengan aspek kelembagaan, penyelenggaraan, komite kebijakan industri pertahanan dan pengelolaan. Undang-Undang tentang Industri Pertahanan ini dan mendorong Pemerintah, Pengguna dan kalangan Industri Pertahanan untuk mengembangkan Industri Pertahanan yang mandiri dan berkesinambungan, mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Berdasarkan pertimbangan yang sebagaimana telah kami kemukakan di atas dan pendapat fraksi-fraksi, izinkanlah kami dengan segala hormat dalam sidang mulia ini menyatakan bahwa Pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Industri Pertahanan untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Sejak detik awal proklamasi, upaya penyelenggaraan pertahanan keamanan negara dilaksanakan secara spontan oleh seluruh rakyat Indonesia dengan semangat juang yang tinggi dan kerelaan berkorban sebagai perwujudan dan tanggung jawab serta kehormatan seluruh rakyat Indonesia terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Atas jasa dan pengorbanan warga negara Indonesia yang berjuang membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara perlu memberikan penghargaan dan penghormatan berupa tanda kehormatan Veteran Republik Indonesia. Meskipun saat ini penghormatan dan penghargaan kepada Veteran Republik Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1967 tentang Veteran Republik Indonesia, namun dalam perkembangannya substansi Undang-Undang tersebut memerlukan penyesuaian sejalan dengan capaian akhir dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penyusunan tentang Rancangan Undang-Undang tentang Veteran Republik Indonesia dilandasi oleh pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

**Pertama**, Negara perlu memberikan penghargaan dan penghormatan berupa tanda kehormatan Veteran Republik Indonesia terhadap Warga Negara Indonesia yang telah berjasa, berkorban dan berjuang membela dan mempertahankan kedaulatan Negera Kesatuan Republik Indonesia.

**Kedua**, Adanya perbedaan penafsiran terhadap pengertian Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1967 tentang Veteran Republik Indonesia, sehingga menyebabkan terjadinya persoalan di dalam pemberian Tunjangan Veteran.

**Ketiga**, Saat ini pemberian bantuan terhadap Veteran Republik Indonesia berupa pemberian tunjangan Veteran berdasarkan pada prinsip ketidakmampuan, prinsip tersebut sudah tidak sesuai lagi karena pemberian tunjangan veteran pada hakikatnya adalah penghargaan dan penghormatan dari Negara, dengan demikian Tunjangan Veteran harus atau wajib diberikan oleh negara.

**Keempat**, Dalam Forum Organisasi Veteran Internasional khususnya pada pertemuan *World Veteran Federation (WVF)* selalu di himbau agar Pemerintah Republik Indonesia dapat mengklasifikasikan mantan pasukan yang tergabung dalam penugasan perdamaian Internasional di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk diberikan Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia. Berkaitan dengan desakan *World Veteran Federation (WVF)* tersebut, maka Negara Indonesia perlu memberikan Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia kepada mantan pasukan yang tergabung dalam penugasan Perdamaian Internasional di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai Veteran Perdamaian Republik Indonesia.

Dalam kesempatan berbahagia ini, perkenankan kami menyampaikan bahwa penyelesaian Undang-Undang tentang Veteran Republik Indonesia merupakan langkah yang tepat dalam memberikan legitimasi atas pemberian penghargaan atas jasa dan pengorbanan warga negara Indonesia yang telah berjuang, membela, dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan atau ikut melaksanakan perdamaian dunia.

Selain daripada itu, dengan disetujuinya Rancangan Undang-Undang tentang Veteran Republik Indonesia merupakan legitimasi terhadap Legiun Veteran Republik Indonesia sebagai satu-satunya wadah sarana perjuangan bagi segenap Veteran Republik Indonesia.

Demikian pendapat akhir Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang yang telah kami setujui tadi, Rancangan Undang-Undang tentang Industri Pertahanan dan Rancangan Undang-Undang tentang Veteran Republik Indonesia, atas perhatian segenap Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, seluruh staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat dan media masa yang telah meliput pembahasan Rancangan Undang-Undang ini, kami mengucapkan terima kasih dan semoga hal ini merupakan dharma bakti kita kepada nusa dan bangsa.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Jakarta, Oktober 2012

**ATAS NAMA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
MENTERI PERTAHANAN,**

**PURNOMO YUGIANTORO**

**KETUA RAPAT :**

***Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Terima kasih saya sampaikan kepada yang terhormat Saudara Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang telah menyampaikan Pendapat Akhir mewakili Presiden.

Sekarang, saya akan menanyakan kepada Sidang yang terhormat, apakah **Rancangan Undang-Undang tentang Industri Pertahanan** dapat disetujui untuk disahkan **menjadi Undang-Undang?**

Sekali lagi apakah dapat disetujui ?

**(RAPAT SETUJU)**

Terima kasih.

Yang kedua, apakah Rancangan **Undang-Undang tentang Veteran** dapat disetujui untuk disahkan menjadi **Undang-Undang**?

**(RAPAT SETUJU)**

Baik, terima kasih kepada Teman-teman Veteran Republik Indonesia yang telah memberikan *applause* terhadap hasil kerja DPR RI bersama Pemerintah Rancangan Undang-Undang tentang Veteran ini, tadi telah disampaikan merupakan inisiatif daripada DPR RI. Melalui forum ini,

**F-PDIP (DRA. SRI RAHAYU) :**

Interupsi Pimpinan.

Sebelum Pak Menteri meninggalkan Sri Rahayu A-382.

Terima kasih.

Sebelum Pak Menteri meninggalkan, kami pesan karena Peraturan Pemerintah itu tentang tunjangan Veteran itu diatur di dalam Peraturan Pemerintah maka saya minta bahwa dalam penentuan tunjangan mohon diperhitungkan di dalam kelayakan, di dalam kehidupan karena yang selama ini yang di terima janda-janda itu hanya sebesar Rp.350.000,-.

Oleh karena itu, mohon betul-betul dipertimbangkan ketika menentukan Peraturan Pemerintah.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Baik, terima kasih.

Melalui forum ini, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Saudara Menteri Pertahanan, Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM, Menteri Negara BUMN dan Menteri Sosial beserta seluruh jajarannya atas segala peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut, perkenankan pula saya atas nama Pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI serta Sekretariat Jenderal DPR RI yang bersama-sama telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut dengan baik.

**Sidang Dewan yang terhormat,**

Dengan demikian, selesailah acara kedua dan ketiga Rapat Paripurna Dewan hari ini.

Sebelum memasuki acara terakhir rapat saya tunda beberapa menit guna memberikan kesempatan kepada yang terhormat Saudara Menteri Pertahanan RI beserta jajarannya untuk meninggalkan ruangan sidang, kepada Anggota Dewan yang terhormat untuk tetap berada ditempatnya masing-masing, rapat diskors.

**(RAPAT DISKORS PUKUL 12.00 WIB)**

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**Yang terhormat Para Anggota Dewan dan  
Para hadirin yang saya muliakan.**

Dengan ini skors saya cabut dan Rapat Paripurna kita lanjutkan kembali.

**(SKORS DICABUT PUKUL 12.01 WIB)**

**Sidang Dewan yang terhormat,**

Sesuai dengan Pasal 219 bahwa Rapat akan diskors untuk diskors pada Pukul 12.00 WIB tetapi karena kita hanya punya satu agenda lagi yang memerlukan waktu sedikit, sesuai dengan Pasal 219 Ayat (2) *bahwa penyimpangan dari waktu tersebut dapat dilakukan atas persetujuan Paripurna*, apakah Rapat ini kita lanjutkan untuk beberapa saat? 15 menit kira-kira.

**(RAPAT SETUJU)**

**ANGGOTA :**

Mau jam mana yang kita pakai yang itu apa yang ini Ketua, soalnya kalau jam yang itu jam 10.15 WIB kalau yang ini jam 12.00 WIB, yang mana yang mau kita pakai?

**KETUA RAPAT :**

Saya lihat yang disana.  
Nah ini nanti Bu Sekjen itu kritik itu.  
Baik,

**Sidang Dewan yang terhormat,**

Acara terakhir Rapat Paripurna pada hari ini, yaitu Laporan Badan Kehormatan DPR RI terhadap keputusan Badan Kehormatan DPR RI mengenai Keputusan Etik Badan Kehormatan DPR RI, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Pimpinan Badan Kehormatan DPR RI yang terhormat Saudara Prof. Dr (H.C).Ir. H.Siswono Yudhohusodo untuk menyampaikan laporan Badan Kehormatan terhadap Keputusan Badan Kehormatan DPR RI mengenai Keputusan Etik Badan Kehormatan DPR RI.

Kami persilahkan.

**F-PG (Prof. Dr (H.C) Ir. H. SISWONO YUDHOHUSODO) :**

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***  
**Selamat siang dan salam sejahtera untuk hadirin sekalian.**

**Pimpinan dan Anggota DPR RI yang saya hormati.**

Berdasarkan Pasal 219 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, dengan ini kami melaporkan Keputusan Badan Kehormatan yang memutuskan pemberhentian sementara kepada Anggota DPR RI, karena telah menjadi terdakwa dalam kasus tindak pidana khusus atas nama Saudari Angelina Sondakh Nomor Anggota A-498 untuk mendapatkan penetapan dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih kepada Saudara Prof. Dr (H.C).Ir. H.Siswono Yudhohusodo selaku Pimpinan Badan Kehormatan yang telah menyampaikan laporannya.

Selanjutnya, saya akan menanyakan kepada Sidang yang terhormat apakah **laporan Badan Kehormatan DPR RI** terhadap keputusan Badan Kehormatan DPR RI mengenai **Keputusan Etik Badan Kehormatan DPR RI** tersebut dapat disetujui ?

**(RAPAT : SETUJU)**

Terima kasih, persetujuan Rapat Paripurna ini akan diproses sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

**Sidang Dewan yang terhormat,**

Dengan demikian, selesailah acara Rapat Paripurna Dewan hari ini Selasa 2 Oktober 2012, selaku Pimpinan Rapat saya menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat para Anggota Dewan dan hadirin sekalian atas ketekunan dan kesabarannya dalam mengikuti Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Dengan ini perkenankan saya menutup Rapat Paripurna dengan ucapan syukur *alhamdulillahirrabilalamin*.

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.05 WIB)**

**JAKARTA, 2 OKTOBER 2012  
KETUA RAPAT,**

**(DR. H. MARZUKI ALIE)**